

# KAJIAN PROSES PENGUATAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN IRIGASI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (041A)

**Rita T.Lopa<sup>1</sup> dan Farouk Maricar<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Jurusan Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10, Makassar  
Email: ritalopa04@yahoo.com*

<sup>2</sup>*Jurusan Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10, Makassar  
Email: fkmaricar@yahoo.com*

## ABSTRAK

Sejak akhir tahun 1980 sampai dengan tahun 1997 pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan pendekatan suplai (supply driven approach) mengakibatkan terabaikannya pemeliharaan prasarana sumberdaya air serta pemanfaatan sumberdaya yang tidak berwawasan lingkungan. Lahirnya krisis moneter pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia memulai Program Water Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL, Loan No 4469 -IND) yang pembiayaannya didukung oleh Bank Dunia. Reformasi kelembagaan irigasi tersebut belum merefleksikan secara tepat terjadinya perubahan yang diharapkan. Oleh karena itu diperlukan kajian proses penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi. Penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan inventarisasi program penguatan kelembagaan irigasi yakni terinventarisasinya rangkaian sejarah kebijakan pengelolaan irigasi dan program penguatan kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi. Kajian ini akan berbasis pada tiga hal, yaitu : 1. kajian terhadap teori pembangunan yang mendasari dilakukannya suatu kebijakan yang dianut pemerintah pada suatu masa; 2. pendekatan berbasis sistem untuk melakukan analisis; dan 3. analisis secara empiris berdasarkan temuan fakta di lapangan. Kajian ini diawali dengan kegiatan Forum Group Discussion atau FGD internal yang dilanjutkan dengan pelaksanaan survey, penyusunan basis data dan system informasi serta analisis permasalahan dan kebutuhan penanganan. Metoda yang dilaksanakan pada tahap ini adalah melalui pelibatan aktif stakeholders. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi kebijaksanaan di bidang kelembagaan irigasi disimpulkan sebagai berikut : 1)Penggabungan P3A dan pelibatan petani anggota P3A dalam pengelolaan sumber daya air sampai pada distribusi air ditingkat atas (saluran primer dan sekunder) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efesiensi pemanfaatan air irigasi di tingkat lokal. Penggabungan P3A seyogyanya didasarkan pada wilayah hidrologi (bukan pendekatan administratif ), sehingga potensi konflik dalam pengelolaan irigasi relatif dapat dihindari. 2) Penyerahan urusan pemungutan dan pengelolaan dana IPAIR yang otonom,dapat mendorong partisipasi petani dalam membayar iuran. 3) Tarif IPAIR tidak dapat diberlakukan secara umum karena tingkat pelayanan aparat pengairan tergantung pada kebutuhan petani dan ketersediaan air. 4) Diperlukan adanya pedoman yang jelas dan partisipatif serta berwawasan lingkungan disesuaikan dengan kondisi sosiokultural masyarakat setempat melalui pemberdayaan institusi “*Community Management*” seperti P3A.

Kata kunci: kelembagaan irigasi, P3A, berwawasan lingkungan.

## 1. PENDAHULUAN

Secara umum kebijaksanaan pengaturan irigasi yang dikeluarkan pemerintah memuat tentang perlindungan sumber daya air dan pengaturan pemanfaatannya. Kebijaksanaan pemerintah terbaru dalam pengelolaan air irigasi adalah Inpres No. 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi. Kebijaksanaan tersebut memuat lima isi pokok, sebagai berikut : a) Redefinisi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, b) Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ( P3A ), c) Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) kepada P3A, d) Pembayaran OP Jaringan irigasi melalui IPAIR, dan e) Keberlanjutan Sistem Irigasi.

Kelima butir kebijakan tersebut merupakan refleksi dari tuntutan masyarakat terhadap pembaharuan kearah pengelolaan irigasi yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat. Seluruh kebijakan tersebut merupakan pokok program yang tertuang dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) sebagai amanat Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi. Implementasi kebijaksanaan pemerintah tersebut membawa perubahan besar dalam pola pengelolaan irigasi, baik dalam aspek peran dan tanggung jawab lembaga

pengelola irigasi maupun pendanaan terhadap kegiatan OP jaringan irigasi. Mengingat setiap daerah memiliki kondisi teknis dan sosiokultur beragam maka perlu adanya pedoman PPI secara jelas dan rinci sesuai dengan kondisi dan situasi daerah. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan dapat terwujud pelaksanaan OP jaringan irigasi yang efisien dan efektif serta berkelanjutan melalui peran aktif masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan P3A / P3A Gabungan. Belum adanya dasar hukum yang melandasi pelaksanaan PPI, khususnya menyangkut luas cakupan, wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan akan menyebabkan terhambatnya mekanisme pengalihan tersebut. Sebagai ilustrasi, Kabupaten Grobogan dan Kulon Progo yang merupakan “Pilot Project” PPI belum disertai dasar hukum yang konkrit, sehingga ketentuan yang digunakan mengacu pada peraturan Daerah Propinsi (Anggono, 2000). Mekanisme birokrasi yang harus ditempuh adalah melalui surat Gubernur yang berisi penyerahan kewenangan kepada Bupati untuk menyiapkan perangkat hukum dan Surat Keputusan (SK) penyerahan pengelolaan irigasi kepada P3A / P3A Gabungan.

Dengan demikian, langkah strategis adalah memadukan perspektif bisnis dalam kerangka visi P3A yang bersifat sosial. Implikasinya adalah perlunya penyesuaian struktur kelembagaan P3A yang mengacu kepada perspektif otonomi daerah. Sejalan dengan dinamika yang berkembang perlu penyesuaian kelembagaan yang lebih adaptif dari struktur dan kewenangan P3A. Beberapa pemikiran penyempurnaan yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

- a. Partisipasi petani dalam pengelolaan sumber daya air perlu ditingkatkan, tidak hanya pada pengelolaan ditingkat usaha tani tetapi juga sampai distribusi dan transportasi ditingkat atas. Pembentukan organisasi P3A Gabungan berdasarkan hamparan hidrologis (saluran sekunder) merupakan langkah strategis dalam upaya memberi kewenangan lebih luas dalam pengelolaan OP irigasi. Selain supaya penyesuaian kelembagaan ditingkat petani, keberhasilan pengelolaan irigasi juga bergantung pada pengelolaan irigasi juga bergantung pada pengelolaan manajemen ditingkat distribusi dan alokasi. Dengan demikian, kelembagaan yang perlu mendapat perhatian adalah panitia Irigasi Tk. I dan II, Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA), dan unit Pengelola Sumber Air serta P3A.
- b. Penggabungan P3A berdasarkan hamparan hidrologis (saluran sekunder) diikuti dengan pemberian kewenangan yang diperluas akan menunjang peningkatan efisiensi kinerja P3A, yang dicirikan oleh : 1) Birokrasi yang berkurang, 2) Komunikasi dan koordinasi relatif cepat dan lancar, 3) Pihak-Pihak yang berkepentingan terwakili dalam kepengurusan Gabungan P3A dan 4) Pengelolaan dana IPAIR yang lebih transparan dan demokratis.
- c. Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air di tingkat usaha tani, pada awal diperlukan penyesuaian perspektif dalam memandang keberadaan dan fungsi P3A. Selama ini P3A dipandang sebagai organisasi yang bersifat sosial. Oleh karena itu, dalam upaya memberdayakan organisasi P3A diperlukan keterpaduan dengan memasukkan perspektif bisnis. Hal ini didasari pemikiran bahwa selama ini hak pemakai secara kolektif masih merupakan dasar bagi keterikatan para petani dalam keanggotaan P3A, sehingga kepentingan bersama para petani harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu petani.

Reformasi kebijakan tersebut merupakan bagian dari perjalanan yang cukup panjang sejak ditetapkannya Undang – undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan sampai dibentuknya Undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Secara umum, pendekatan dalam pengelolaan Sektor Sumber Daya Air telah melalui 3 (tiga) periode yaitu dari pendekatan investasi sampai dengan penggunaan sumberdaya secara efisien dan efektif.

Sejak tahun 1960 sampai dengan akhir tahun 1980 prioritas pengelolaan adalah pembangunan sumberdaya dan prasarana. Kebijakan pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan berdasarkan administrasi pemerintahan yang terpusat, hal ini disebabkan karena kemampuan teknis yang terbatas. Akhir tahun 1980 sampai dengan tahun 1997 adalah periode kedua, dimana pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan pendekatan suplai ( *supply driven approach* ) mengakibatkan terabaikannya pemeliharaan prasarana sumberdaya air serta pemanfaatan sumberdaya yang tidak berwawasan lingkungan.

Periode ketiga ditengarai bersamaan dengan lahirnya krisis moneter pada tahun 1997 dimana pemerintah Indonesia memulai Program Water Resources Sector Adjustment Loan ( WATSAL, Loan No 4469 -IND ) yang pembiayaannya didukung oleh Bank Dunia. Uji coba pelaksanaan pembaharuan kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan irigasi dengan skala besar dilaksanakan pada Java Irrigation Improvement and Water Management Project ( JIWMP, Loan No. 3762-IND ) dan Indonesia Water Resources and Irrigation Reform Implementation Project ( IWIRIP, TF NO 027755).

Pengelolaan pengairan merupakan upaya untuk mendistribusikan air secara adil dan merata, namun dalam mekanismenya sering dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar yaitu :

- a. Jumlah daerah golongan air bertambah tanpa terkendali.
- b. Letak petakan sawah relatif dari saluran tidak diperhitungkan dalam distribusi air dan anjuran teknologi yang berada di bagian hilir (“*Tail End*”).
- c. Penyadapan air secara liar dengan pompa berlanjut tanpa sanksi.
- d. Pemeliharaan sarana yang tidak maksimal.
- e. Tanggung jawab pengelolaan kelembagaan untuk berbagai tingkatan tidak berjalan maksimal.
- f. Data inventarisasi berbagai sarana irigasi belum jelas.
- g. Implementasi Peraturan yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sejak dikeluarkannya Instruksi Persiden Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi (PKPI), dalam hal kebijakan pengelolaan sumber daya air dan irigasi, pemerintah berturut – turut telah menghasilkan beberapa keputusan penting antara lain adalah : (1). Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2001 tentang irigasi dengan berbagai turunan peraturan materinya ; (2). UU Nomor 7 tahun 2004 tentang sumberdaya air; dan (3). Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi dengan berbagai turunan peraturan materinya.

Reformasi kelembagaan sumber daya air dan irigasi tersebut belum merefleksikan secara tepat terjadinya perubahan yang diharapkan. Oleh karena itu diperlukan bantuan teknis dokumentasi proses penguatan kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Dokumentasi tersebut menjadi sedemikian penting untuk diidentifikasi dengan berbagai pendekatan pemberdayaannya untuk kepentingan pencapaian tujuan penguatan kelembagaan sumber daya air.

Tujuan penelitian ini adalah mengoptimalkan inventarisasi program penguatan kelembagaan sumber daya air sebagai berikut : 1) terinventarisasinya rangkaian sejarah kebijakan pengelolaan sumber daya air, 2) terinventarisasinya program penguatan kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumberdaya air, dan 3) tersusunnya dokumentasi penguatan kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa dokumen secara induk program pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi, modul yang direkomendasikan guna menunjang kegiatan program penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi dan buku dokumentasi proses penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Secara kesejarahan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat berkembang sesuai dengan masanya. Selain itu adanya fenomena-fenomena empiris dan perubahan lingkungan strategis selalu muncul pada masa-masa tertentu dan menyebabkan paradigma pembangunan yang dipakai dalam kebijakan sumberdaya air menjadi tidak sesuai dengan masanya dan harus diganti dengan kebijakan yang menganut paradigma baru yakni yang berwawasan lingkungan.

Dengan demikian secara singkat kajian ini akan berbasis pada tiga hal, yaitu : 1. kajian terhadap teori pembangunan yang mendasari dilakukannya suatu kebijakan yang dianut pemerintah pada suatu masa; 2. pendekatan berbasis sistem untuk melakukan analisis; dan 3. analisis secara empiris berdasarkan temuan fakta di lapangan.

Disain survey yang telah dirancang untuk mengidentifikasi kebijakan penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi serta mengidentifikasi kondisi lembaga pengelolaan irigasi. Proses identifikasi dilakukan melalui kajian kebijakan, meliputi kebijakan sektor irigasi, kebijakan penataan lembaga pengelolaan irigasi termasuk mengidentifikasi dokumen naskah lembaga pengelolaan irigasi yang telah disusun sebelumnya serta dengan melakukan pendataan sekunder dan primer di lapangan mengenai kondisi lembaga pengelolaan irigasi. Survey, dilakukan dengan memfokuskan pada isu-isu penting serta survey sekunder (instansional) dan survey primer. Sasaran Survey adalah : a) Teridentifikasinya kebijakan dan strategi pengelolaan sumberdaya air di daerah. B) Teridentifikasinya stakeholders yang akan menjadi responden/kontak person serta teridentifikasinya kesiapan/kondisi terakhir dari kelompok stakeholder yang akan terlibat dalam proses, dan c) Teridentifikasinya dan terbangunnya informasi dasar yang sekurang-kurangnya meliputi: permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan irigasi, pola penggunaan lembaga pengelolaan irigasi, proyeksi kebutuhan lembaga pengelolaan irigasi dan arahan pengembangan.

Metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Workshop* merupakan salah satu teknik yang digunakan peneliti untuk menggali data dan informasi mengenai kendala dan permasalahan penerapan kebijakan pengelolaan irigasi. Data yang dihasilkan akurat dan mempunyai validitas tinggi, artinya informasi yang diberikan peserta diskusi bisa dipercaya, sebab semua informasi tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh peserta diskusi kelompok, setelah mempertimbangkan berbagai perbedaan yang ada meninjaunya secara mendalam dalam diskusi. Apabila ada keraguan mengenai informasi yang diberikan oleh salah satu peserta, maka peserta lain akan memberikan koreksi, sehingga terjadi tukar pikiran di masing-masing anggota diskusi. Koordinasi yang dilakukan melalui FGD bersamaan dengan pelaksanaan pelatihan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menginisiasikan jejaring

instansi teknis daerah serta untuk memperoleh informasi awal tentang issue permasalahan di wilayah. Pada kegiatan ini juga akan ditentukan kawasan prioritas yang akan menjadi kawasan preobservasi. Metoda yang digunakan dalam menginisiasi keterlibatan stakeholder dalam proses penyusunan dokumentasi. Dalam hal ini akan dilakukan dengan menggunakan metoda pemetaan stakeholders.

Dalam tahap analisis ada empat hal utama yang perlu dinilai, yaitu : 1) analisis keadaan dasar yaitu menilai kondisi eksisting pada saat sekarang; Adapun aspek yang akan dianalisa adalah: aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek lingkungan, 2) analisis kecenderungan perkembangan yaitu menilai kecenderungan sejak masa lalu sampai sekarang dan kemungkinan-kemungkinannya dimasa depan, termasuk didalamnya mengkaji implementasi rencana yang ada dikaitkan dengan kebijakan terkini, 3) analisis kebutuhan lembaga irigasi yaitu menilai kaitan tingkat pertumbuhan penduduk dan segmentasi pendapatan masyarakat serta perkembangan fisik irigasi, dan analisis kemampuan pengelolaan irigasi, yaitu menilai kondisi organisasi pelaksana dan pengawasan, anggota, baik pada saat sekarang maupun yang diperlukan dimasa depan.

### 3. HASIL PENELITIAN

Dalam kenyataannya di lapangan selama ini, hampir tidak ada sistem irigasi yang sepenuhnya dikelola oleh petani juga tidak ada irigasi yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Pada irigasi teknis sekali pun, biasanya pemerintah mengelola bangunan utama dan saluran pembawa. Petani mengelola bagian petak tersier. begitu juga pada irigasi sederhana, banyak irigasi desa yang telah dibantu oleh pemerintah pengelolaannya melalui berbagai mekanisme bantuan, seperti Penanggulangan Kerusakan Irigasi Desa (PKID).

Dalam pembentukan dan pengembangan komisi irigasi, terdapat tiga bentuk yaitu : a. Komisi irigasi kabupaten kota; b. Komisi irigasi provinsi; c. Komisi irigasi antar provinsi yang dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi.

Pada tahun 1925 telah dibentuk sebuah panitia yang diketuai Direktur BOW, yang bertugas menyusun Algemeen Water Reglement (AWR), sebuah peraturan yang menyangkut pengairan. Setelah bekerja selama 5 tahun, panitia menghasilkan sebuah konsep guna menyusun Peraturan Pengairan untuk Propinsi (= Provinciaal Water Reglement = PWR). Selanjutnya AWR 1936 dimajukan dalam Volksraad, disahkan dan diundangkan dalam Staatsblad 1936 No. 489 sebagai AWR 1936, berlaku sejak 17 Januari 1936. Karena AWR 1936 seolah-olah hanya melindungi kepentingan penanaman tebu milik Belanda, sehingga jiwa Undang-undang itu sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman, maka perlu disusun Undang-undang baru yang mengatur tentang air.

Seperti biasanya, anggota panitia yang berasal dari beberapa instansi dan tidak tinggal dalam satu kota, bekerja tekun selama bertahun-tahun, dan pada tanggal 26 Desember 1974 akhirnya naskah U.U. tentang Pengairan dapat disahkan oleh DPR sebagai **Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan**.

Potret legislasi di Indonesia belum banyak berubah. **Pertama**, produk legislasi kita belum dapat dioperasionalkan efektif, diimplementasikan dan berlaku secara nasional. **Kedua**, produk legislasi kita masih cenderung tumpang tindih, perlu diharmonisasikan. **Ketiga**, banyak produk legislasi tidak segera diikuti dengan sosialisasi intensif. **Keempat**, produk legislasi ibarat sarang laba-laba, sanksi peraturan dapat menjerat hanya untuk yang lemah, jaring itu tidak mempan menjerat orang kuat.

Beberapa langkah dalam rangka menegakkan sanksi, antara lain membangun political will. **Pertama**, mengaplikasikan peraturan sesuai ketentuan harus menjadi panglima, bukan sekedar tulisan. **Kedua**, impementasi dari peraturan berdasarkan asas keadilan yang tidak memihak. **Ketiga**, mempercepat proses revisi produk legislasi yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. **Keempat**, masyarakat juga harus membiasakan diri untuk taat pada peraturan perundangan, tidak mencari jalan pintas memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri.

Ketika Peraturan Pemerintah (PP) 77 tahun 2001 tentang Irigasi diundangkan (5 Desember 2001), sehingga PPNomor 23 tahun 1982 tentang Irigasi dinyatakan tidak berlaku. Lahirnya PP Nomor 77 / 2001 itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan desentralisasi yang dimuat dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Begitu UU Nomor 22 / 1999 diganti dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maka kebijakan pengelolaan Irigasi diperbaharui dengan PP Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi. PP ini, mengacu pada UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Serangkaian langkah regulasi dibidang irigasi yang berujung pada hadirnya PP Nomor 20 tahun 2006, sesungguhnya langkah-langkah itu merupakan implikasi pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi. Secara implisit PP ini berupaya mematuhi Instruksi Presiden No. 3 tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi, kebijakan itu meliputi : (1). Pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab pengelola irigasi; (2). Pemberdayaan masyarakat petani pengelola air; (3). Penyerahan pengelolaan dan pembiayaan irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A); (4). Penggalan sumber untuk biaya Operasi (O) dan Pemeliharaan (P) irigasi; dan (5).

Kebijakan keberlanjutan jaringan irigasi. Secara terinci peraturan pemerintah tentang irigasi yang telah diperbaharui dapat disimak sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Perbandingan Peraturan Pemerintah Tentang Irigasi  
PP No. 20 Tahun 2006 dengan PP No. 77 Tahun 2001

<p><b>Basis Peraturan Pemerintahan Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>▪ UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.</li> <li>▪ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Ur Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota.</li> </ul>	<p><b>Basis Peraturan Pemerintahan Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>▪ UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.</li> <li>▪ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.</li> </ul>
<p><b>Basis Peraturan Pengelolaan Air</b> UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.</p>	<p><b>Basis Peraturan Pengelolaan Air</b> UU Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.</p>
<p><b>Garis Besar Muatan Materi</b> Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang IRIGASI.</p>	<p><b>Garis Besar Muatan Materi</b> Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang IRIGASI.</p>
<p><b>I. Jumlah Bab dan Pasal</b> Terdiri dari 16 Bab dan 88 Pasal.</p>	<p><b>I. Jumlah Bab dan Pasal</b> Terdiri dari 17 Bab dan 50 Pasal.</p>
<p><b>II. Lembaga Pengelolaan Irigasi</b> Pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi oleh : Instansi Pemerintahan, P3A dan Komisi Irigasi.</p>	<p><b>II. Lembaga Pengelolaan Irigasi</b> Penyediaan air dalam pengelolaan irigasi dilaksanakan oleh : Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan P3A.</p>
<p><b>III. Sistem Irigasi Secara Pemberdayaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan dan pengelolaan sistem secara partisipatif dalam seluruh proses mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan sampai pelaksanaan kegiatan.</li> <li>b. Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota memberikan bantuan sesuai permintaan P3A dengan prinsip kemandirian.</li> </ol>	<p><b>III. Sistem Irigasi Secara Pemberdayaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mewujudkan kelembagaan P3A yang otonom, mandiri, mengakar dimasyarakat bersifat sosial ekonomi, budaya dan berwawasan lingkungan.</li> <li>b. Menyerahkan kewenangan operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kepada P3A.</li> </ol>
<p><b>IV. Penyediaan Dana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, menyediakan pembiayaan pengembangan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder.</li> <li>b. P3A menyediakan Pembiayaan Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi tersier,</li> </ol>	<p><b>IV. Penyediaan Dana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat dan daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dana untuk kegiatan operasi, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan prasarana irigasi.</li> <li>b. P3A bertanggung jawab atas pembiayaan / iuran seluruh sistem pengelolaan irigasi,</li> </ol>

<p><b>V. Pengaturan Sistem Irigasi</b></p> <p>Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengatur penyediaan, pembagian, pemberian, pengguna air irigasi dan drainase diwilayahnya;</li> <li>- Mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi.</li> </ul>	<p><b>V. Pengaturan Sistem Irigasi</b></p> <p>Pemerintah wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin kelestarian Sumber Daya Alam (SDA);</li> <li>- Menyelenggarakan sistem irigasi partisipatif;</li> <li>- Mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain;</li> <li>- Meningkatkan pendapatan petani.</li> </ul>
<p><b>VI. Pembangunan/Pengembangan Jaringan Irigasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota, dan Pemerintahan Desa bertanggung jawab terhadap pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, dan rehab irigasi primer dan sekunder.</li> <li>b. P3A bertanggung jawab dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier.</li> </ol>	<p><b>VI. Pembangunan/Pengembangan Jaringan Irigasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaanya harus sesuai permintaan masyarakat petani setempat dalam rangka mendorong pemberdayaan kelembagaan petani pengelola irigasi.</li> <li>b. Badan Hukum, Sosial, Perorangan wajib membiayai pengelolaan irigasi sesuai PP.</li> </ol>
<p><b>VII. Pengelolaan Aset Irigasi</b></p> <p>Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota,, dan Pemerintahan Desa bertanggung jawab terhadap Inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi aset; serta Pemutakhiran hasil inventarisasi aset.</p>	<p><b>VII. Pengelolaan Aset Irigasi</b></p> <p>Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi daerah irigasi untuk dijadikan dasar melaksanakan evaluasi manajemen aset dan daftar inventarisasi aset ditetapkan oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah</p>
<p><b>VIII. Komisi Irigasi</b></p> <p>Untuk memujudkan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, dibentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisi Irigasi Provinsi, Komisi Antar Provinsi, dan Komisi Kabupaten/Kota</li> <li>- Forum Koordinasi Daerah Irigasi difasilitasi Bupati/Walikota.</li> </ul>	<p><b>VIII. Kemandirian P3A</b></p> <p>Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten / Kota bertanggung jawab bagi terwujudnya kemandirian P3A, atas Penyediaan Air Baku, Pelayanan, Pembinaan, dan Fasilitas.</p>
<p><b>IX. Pengawasan Sistem Irigasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan pengelolaan sistem irigasi dengan menyediakan informasi secara terbuka.</li> <li>b. Pengawasan Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi dari masyarakat berupa laporan dan / atau pengaduan kepada pihak berwenang.</li> </ol>	<p><b>IX. Pengawasan Sistem Irigasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat dan Daerah melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan, dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi.</li> <li>b. P3A, Badan Hukum, Sosial, Perorangan menyediakan informasi pengelolaan irigasi.</li> </ol>

Berdasarkan metodologi yang telah disusun untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion pada daerah yang dapat memberikan informasi terkait dengan regulasi pemerintah di bidang sumber daya air tentang irigasi. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), berbentuk : diskusi kelompok dan Panel Hasil Diskusi Kelompok. Kelompok diskusi dibagi dalam 3 kelompok kecil, yaitu :Kelompok I adalah Birokrat, Kelompok II adalah Pemerhati / LSM / Konsultan dan Kelompok III adalah P3A / GP3A, juga dilakukan pengumpulan pendapat pribadi melalui questioner. Adapun untuk mengevaluasi berbagai kebijakan tersebut sehingga dilakukan kajian terhadap wilayah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Derah Istimewa Yogyakarta yang dijadikan sampel dalam kegiatan ini yang dapat memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan, Gambar1.



Gambar 1. Suasana *Focus Group Discussion* di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Kulon Progo, salah satu kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terletak di bagian paling barat DIY. Secara geografis terletak antara  $7^{\circ}38'42''$  -  $7^{\circ}59'3''$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}1'37''$  -  $110^{\circ}16'26''$  Bujur Timur. Kabupaten Kulon Progo dengan luas wilayah 586,28 km<sup>2</sup> secara administratif terdiri dari 12 kecamatan, 88 desa dan 930 dusun. Secara fisiografis Kulon Progo terdiri dari dataran pantai di bagian selatan, di bagian tengah dan timur berupa topografi bergelombang sampai berbukit, dan di bagian barat serta utara berupa perbukitan-pegunungan. Rangkaian perbukitan-pegunungan di bagian barat dan utara Kulon Progo ini dikenal sebagai perbukitan Menoreh. Secara geografis lokasi Kulon Progo terletak pada jalur transportasi Jawa selatan. Wilayah Kulon Progo terhubung dengan kota-kota di Jawa oleh jaringan transportasi darat, termasuk jalur kereta api. Jalur selatan Jawa ini memiliki prospek baik untuk berkembang. Prospek ini juga didukung oleh kekayaan sumberdaya wilayah di bidang pertanian, peternakan, perikanan-kelautan, wisata, pertambangan. Kawasan perbukitan Kulon Progo dengan pemandangan yang elok menyimpan kekayaan di bidang pertanian, perkebunan dan pariwisata. Sementara kawasan selatan dan pesisir menyediakan potensi kelautan dan perikanan serta pariwisata.

Beberapa persoalan yang dapat dirangkum dari FGD ini dapat dicermati pada uraian dibawah ini.

- Pembagian air di bagian hilir belum mencukupi, disebabkan :
  1. Infrastruktur jaringan irigasi belum / kurang memadai sehingga tingkat kehilangan air mencapai 30 %
  2. Borosnya penggunaan air ditingkat petani
  3. Masih ada / sering terjadi miss-koordinasi sehingga belum terlaksana dengan baik
- Pembagian kewenangan daerah irigasi membuat kurangnya koordinasi dan sosialisasi mempengaruhi pemberdayaan P3A
- Sangsi terhadap pelanggaran belum ada
- Dana OP belum mencukupi
- Kurang koordinasinya LPI di berbagai tingkatan mengakibatkan :
  1. Belum ada kesamaan pemahaman
  2. Belum tersosialisasikannya peraturan tentang irigasi
  3. Inventarisasi irigasi belum lengkap
- Iuran petani/partisipasi masih rendah

Adapun solusi/ ide penyelesaiannya pun dapat dirangkum dari hasil FGD ini dapat dicermati pada uraian di bawah ini.

- Sosialisasi ditingkatkan, dari kecamatan sampai tingkat desa
- Sosialisasi masing-masing lintas sektor sesuai program, pemahaman, dan fungsi
- Penegasan aturan sesuai kewenangan dan sosialisasi aturan ditingkat pengguna (petani)
- Maksimalisasi tanggung jawab dan sistem pemeliharaan
- Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, baik primer, sekunder, maupun tersier.
- Gerakan masal hemat air.
- Pemberdayaan P3A secara berkesinambungan
- Struktur organisasi perlu diselaraskan
- Pengelolaan OP, sarana, prasarana, dan pemberdayaan P3A dikelola oleh Kabupaten terdiri dari kelompok pemerhati, LSM, dan Komisi Irigasi
- Koordinasi di berbagai tingkatan
- Adanya sistem informasi atau data base sarana prasarana irigasi

#### 4. KESIMPULAN

1. Peraturan tentang irigasi masih perlu ditindak lanjuti lebih detail terutama terkait sangsi, sistem penyusunan kelembagaan irigasi dan sistem rekrutmen. Perubahan kelembagaan ditingkat petani, untuk keberhasilan pengelolaan irigasi ternyata sangat tergantung pada kelembagaan diluar P3A seperti Komisi Irigasi Provinsi, Komisi Irigasi Kabupaten/Kota, dan Forum-forum lain dalam upaya pengelolaan sumber daya air
2. Penggabungan P3A dan pelibatan petani anggota P3A dalam pengelolaan sumber daya air sampai pada distribusi air ditingkat atas (saluran primer dan sekunder) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efesiensi pemanfaatan air irigasi di tingkat lokal. Penggabungan P3A seyogyanya didasarkan pada wilayah hidrologi (bukan pendekatan administratif), sehingga potensi konflik dalam pengelolaan irigasi relatif dapat dihindari.
3. Penyerahan urusan pemungutan dan pengelolaan dana IPAIR yang otonom, dapat mendorong partisipasi petani dalam membayar iuran. Tarif IPAIR tidak dapat diberlakukan secara umum karena tingkat pelayanan aparat pengairan tergantung pada kebutuhan petani dan ketersediaan air.
4. Dalam proses pembaharuan pengelolaan irigasi belum ada pedoman sebagai penuntun dalam pelaksanaannya di daerah, sehingga diperlukan adanya pedoman yang jelas dan partisipatif serta berwawasan lingkungan dan disesuaikan dengan kondisi sosiokultural masyarakat setempat melalui pemberdayaan institusi "*Community Management*" seperti P3A.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, A. (2000). *Kesiapan Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengelolaan irigasi yang otonom*.
- Rahman, B., dan K. Kariyasa, dan M. Mardiharini. (2001). *Analisis sistem kelembagaan jaringan air serta sikap dan perilaku petani pemakai air*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat. Bogor.
- Rudi Febriamansyah. (2007). *Manajemen Pertanian Beririgasi, Modul Pelatihan Untuk Pelatih (ToT) Pengelolaan Pertanian Beririgasi*
- Undang-undang No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air